

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025.

KPT 9 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024;
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kota Singkawang serta uraian tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 28 Juli 2025.
- Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 135 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Singkawang dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 4 hlm.